



P U T U S A N

Nomor 12 PK/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : ZULHERY ;
Pangkat/Nrp. : Sertu Bek / 108135 ;
Jabatan : Ba Disbek ;
Kesatuan : Lantamal I ;
Tempat lahir : Medan ;
Tanggal lahir : 10 September 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Bajak III No. 9 A, Kelurahan Harjo Sari
Medan, Kecamatan Medan Amplas ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di KFC Suzuya Kampungbaru Jalan Brigjen Katamso, Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 masuk militer TNI AL melalui pendidikan Secaba PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Dishidros Mabesal Jakarta, pada tahun 2007 dimutasikan ke Dishidros KRI Pulau Rempang 729 selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan ke Lantamal I Belawan sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu Bek NRP. 108135.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Saksi Bripka R. Panjaitan, S.H. yang sedang bertugas melakukan penyamaran pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 menghubungi Terdakwa guna memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 selesai sholat Jumat menghubungi Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga via *handphone* menanyakan apakah mempunyai kawan yang bisa mengusahakan shabu-shabu karena ada kawan Terdakwa yang mau beli selanjutnya Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga menghubungi Sdr. Jefri minta dicarikan shabu-shabu sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram.
- d. Bahwa Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Bajak III menerima shabu-shabu dari Sdr. Jefri sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram, setelah itu Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga menghubungi Terdakwa memberitahukan jika shabu-shabu yang dipesan Terdakwa sudah ada selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga membawa shabu-shabu tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Bajak III, Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas.
- e. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Bripka R. Panjaitan, S.H. yang sedang menyamar sebagai pembeli shabu-shabu mengajak bertemu di KFC Suzuya Kampung baru untuk melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, lalu Terdakwa dan Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga ke luar rumah Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, tiba di Simpang Bajak III Terdakwa menurunkan Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga sedangkan Terdakwa langsung menuju KFC Suzuya Kampungbaru untuk memastikan apakah Saksi Bripka R. Panjaitan, S.H. yang sedang menyamar sebagai pembeli shabu-shabu sudah datang atau belum dan setelah bertemu Terdakwa langsung menghubungi Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga menyuruh menyusul ke KFC Suzuya Kampung baru di Jalan Brigjen Katamso, Medan.
- f. Bahwa Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga pada tanggal 29 April 2011 sekira pukul 19.00 WIB tiba dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi Bripka R. Panjaitan, S.H. dan Saksi Aipda A.B. Manurung di KFC Suzuya Kampungbaru, Jalan Brigjen Katamso, Medan, lalu Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 12 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus pandang yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu.

- g. Bahwa kemudian Saksi Serma Marwan Hasiholan Ritonga mengajak Saksi Bripka R. Panjaitan masuk ke dalam sebuah mobil taxi yang sedang parkir di halaman parkir Supermarket Suzuya untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut dan setelah shabu-shabu diterima Saksi Bripka R. Panjaitan, S.H. dan Saksi Aipda A.B. Manurung langsung menangkap Saksi Serma Marwan Hasiholan Ritonga dan mengamankan 1 (satu) buah *handphone* milik Saksi Serma Marwan Hasiholan Ritonga serta 1 (satu) pucuk senjata Soft Gun tanpa Magazen dari pinggang Saksi Serma Marwan Hasiholan Ritonga.
- h. Bahwa kemudian Saksi Aipda A.B. Manurung kembali ke KFC tempat Terdakwa menunggu untuk mengamankan uang transaksi yang telah Terdakwa terima, ternyata Terdakwa berikut uang tersebut telah diamankan oleh Aipda Joni Silaen dibawa ke mobil dan diserahkan ke Kanit Kopol R.H. Ambarita selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Serka Marwan Hasiholan Ritonga berikut barang bukti dibawa ke Ma Poldasu.
- i. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 2126/KNF/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si. menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi kristal bening dengan berat 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa Marwan Hasiholan Ritonga dan Zulheri yang disisihkan guna diperiksa Positif mengandung bahan aktif *Methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Dakwaan Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan April tahun 2000 sebelas atau setidaknya dalam tahun 2011 di Jalan Garu II, Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 masuk militer TNI AL melalui pendidikan Secaba PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 12 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditugaskan di Dishidros Mabesal Jakarta, pada tahun 2007 dimutasikan ke Dishidros KRI Pulau Rempang 729 selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan ke Lantamal I Belawan sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu Bek NRP. 108135.

- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 April 2011 sekira pukul 19.00 WIB ditangkap oleh Saksi Bripka R. Panjaitan, S.H. dan Saksi Aipda A.B Manurung anggota Serse Narkoba Poldasu di KFC Supermaket Suzuya Kampungbaru, Jalan Brigjen Katamso, Medan karena diduga terlibat dalam jual beli shabu-shabu.
- c. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama bersama teman Terdakwa bernama Arga Sinaga di Jalan M. Nawi Harahap, Simpang Limun sedangkan yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal lupa bulan April 2011 sekira pukul 21.00 WIB (sekitar lima hari sebelum Terdakwa ditangkap) bersama teman Terdakwa bernama Sdr. Ijal di rumahnya di Jalan Garu II, Medan.
- d. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 2125/KNF/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si. menyatakan urine milik Terdakwa Positif mengandung bahan aktif *Methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 21 Desember 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Pertama : "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Denda : Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AL.

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang sudah disegel dari Pegadaian Medan yang berisi sabu-sabu seberat $\pm 12,8$ (dua belas koma delapan) gram.

b. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia seri C-5-00 warna silver metalik.

c. 1 (satu) buah pucuk pistol jenis Soft Gun.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

b. S

b. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor Lab. 2126/KNF/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011.

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor Lab. 2125/KNF/IV/2011 tanggal 2 Mei 2011.

c. 2 (dua) lembar photo barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu.

d. 1 (satu) lembar photo barang bukti *handphone* Nokia.

Mohon dilekatkan dalam berkas.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/162-K/PM I-02/AL/IX/2011 tanggal 18 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Terdakwa ZULHERY, SERTU BEK, NRP 108135, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 2 (dua) bungkus plastik bening yang sudah disegel dari Pegadaian Medan yang berisi sabu-sabu seberat \pm 12,8 (dua belas koma delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
- 2) 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia seri C-5-00 warna silver metalik, dirampas untuk Negara.
- 3) 1 (satu) buah pucuk pistol jenis Soft Gun, dikembalikan kepada Sertu Bek Zulhery.

b. S

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor Lab. 2126/KNF/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011.
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor Lab. 2125/KNF/IV/2011 tanggal 2 Mei 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Foto-foto :

- 1) 2 (dua) lembar foto barang bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu.
- 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti *handphone* Nokia.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 16-K/PMT-I/BDG/AL/II/2012 tanggal 05 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer DHINI ARYANTY, SH MAYOR CHK (K) NRP. 11990028310575.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/162-K/PM I-02/AL/IX/2011 tanggal 18 Januari 2012, sekedar mengenai pidananya dan status barang bukti senjata pistol sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1). 2 (dua) bungkus plastik bening yang sudah disegel dari Pegadaian Medan yang berisi sabu-sabu seberat \pm 12,8 (dua belas koma delapan) gram ;
- 2). 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia seri C-5-00 warna silver metalik ;
- 3). 1 (satu) buah pucuk pistol jenis Soft Gun ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4). 2 (dua) lembar foto barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu.
- 5). 1 (satu) lembar foto barang bukti *handphone* Nokia.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat :

- 1). 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. 2126/KNF/IV/2011 tanggal 4 Mei 2011 ;
- 2). 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labforensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. 2125/KNF/IV/2011 tanggal 2 Mei 2011 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/162-K/PM I-02/AL/IX/2011 tanggal 18 Januari 2012, untuk selebihnya.

5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 199 K/MIL/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ZULHERY, Sertu Bek NRP. 108135 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 17 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 17 Maret 2014 dari Penasihat Hukum Terpidana yang diajukan untuk dan atas nama Terpidana ZULHERY, Sertu Bek NRP. 108135 sebagai Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2013, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 199 K/MIL/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Oktober 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
TENTANG TERDAPATNYA SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DARI *JUDEX JURIS* DAN *JUDEX FACTI* DALAM PUTUSAN *A QUO*, (Ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Huruf c *juncto* Pasal 197 Ayat (1) Huruf h KUHP).

Bahwa dalam *Judex Juris juncto Judex Facti* di dalam mengadili dan memutus perkara Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi terdapat kekhilafan sehingga putusannya telah membuat kekeliruan yang nyata. Maka oleh hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa putusan tersebut adalah salah dalam penerapan hukumnya sehingga putusan tersebut cacat hukum.

Berdasarkan hal tersebut untuk lebih jelasnya Pemohon Peninjauan Kembali akan mengutarakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memutus perkara Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama memidana Pemohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama di dalam amar putusannya pada halaman 18 alinea 4 yang menyatakan bahwa "Yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli setiap kegiatan adanya 2 (dua) pihak yang bersepakat dalam jual beli, dimana perantara biasanya mendapat komisi atau keuntungan dari penjual maupun dari pembeli yang bertugas mencari pembeli atau penjual atau mencari barang".

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 12 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa perbuatan menjadi perantara dalam jual beli secara limitatif dalam unsur pasal ini tidaklah boleh dipisahkan misalnya dipenggal menjadi kata perantara saja maka pengertiannya akan menjadi kabur jika dikaitkan dengan fakta perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga menjadi perantara dalam perkara *a quo* haruslah diikuti dengan perbuatan jual beli yang secara umum berarti adanya kegiatan penyerahan barang (*Levering*) antara kedua belah pihak bisa barter antara barang dengan barang atau adanya pertukaran barang dengan uang, maka apabila tidak terjadi atau belum terjadi penyerahan barang atau uang maka tidak dipandang telah terjadi jual beli.

Memperhatikan dari uraian tersebut apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali belum terjadi suatu transaksi jual beli bila kita lihat dari fakta yang terungkap di persidangan karena sebenarnya adanya kegiatan dari Penyidik POLRI dengan teknik *Undercover Buy* atau pembelian terselubung tidak akan pernah terjadi jual beli yang sesungguhnya hanya mencari penyedia Narkotika ilegal bukan mencari perantara jual beli karena petugas Polri dalam hal ini informan bisa juga menjadi perantara. Informan ini bisa dari Polri sendiri bisa juga dari agen Polisi sehingga tidaklah tepat apabila Pemohon Peninjauan Kembali didakwa pada saat itu dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa oleh karena perbuatan menjadi perantara jual beli ini tidak dapat dilakukan sendiri, seyogyanya dalam dakwaan haruslah disertakan pasal-pasal pembantuan atau penyertaan dalam KUHP untuk dapat menjaring perbuatannya masuk dalam perbuatan pidana sehingga apabila pasal pembantuan atau penyertaan tidak dikenakan maka terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, alangkah naifnya bila para penegak hukum tidak dapat menegakkan hukum secara benar sehingga menjadi arogan terhadap orang-orang yang tidak memahami hukum secara detail meskipun bahwa setiap Warga Negara harus tunduk kepada hukum positif.

Berkaitan dengan dakwaan Oditur Militer dengan menggunakan dakwaan pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang pada intinya yaitu "sebagai perantara dalam jual beli narkotika" yang juga sekaligus putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi juga menggunakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 12 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat atau keliru, sebab fakta yang terungkap di persidangan unsur yang didakwakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali bertentangan satu sama lain, dimana tidak dijelaskan siapa yang bertindak sebagai penjual dan siapa yang bertindak sebagai pembeli. Dalam artian si penjual adalah pemilik barang (Narkotika), di dalam pelaksanaan jual beli Narkotika tersebut mempergunakan jasa perantara, maka si perantara wajib tahu dan kenal dengan si pemilik barang (Narkotika), karena menyangkut penyerahan uang hasil jual beli Narkotika tersebut nantinya, jika perantara tidak mengenal si pemilik barang, lalu kepada siapa perantara menyerahkan hasil penjualannya tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa si pemilik Narkotika tersebut adalah Sdr. Jefri (sesuai kesaksian Saksi-1 Serka Marwan Hasiholan Ritonga) akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah kenal dan tidak pernah jumpa dengan Sdr. Jefri. Juga terungkap bahwa justru si pemilik Narkotika tersebut adalah Sdr. Jefri yang dengan menggunakan jasa perantaranya adalah Saksi-I Serka Marwan Hasiholan Ritonga, hal ini terbukti dalam penyerahan Narkotika (shabu-shabu) tersebut kepada pembeli yaitu Saksi-II Briпка R. Panjaitan, S.H. itu dilakukan oleh Saksi-I Serka Marwan Hasiholan Ritonga bukan Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan kata lain bahwa transaksi jual beli Narkotika Shabu-shabu tetap terlaksana dengan melalui jasa perantara yaitu Saksi-I Serka Marwan Hasiholan Ritonga, dan Saksi-I lah yang kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Jefri serta Sdr. Jefri-lah yang langsung menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Saksi-I untuk dijualkan kepada Saksi-II Briпка R. Panjaitan, S.H. sebagai pembeli. Jadi dalam hal ini dimana peran dari Pemohon Peninjauan Kembali ?, walaupun Pemohon Peninjauan Kembali mengenal Saksi-I mungkin hanya sebatas teman saja. Andai pun dikatakan Pemohon Peninjauan Kembali turut serta membantu Saksi-I sebagai perantara jual beli Narkotika seharusnya baik Oditur dalam dakwaannya maupun putusan Majelis Hakim menerapkan Pasal 55 KUHP sebagai pasal yang menyatakan tentang adanya turut serta dalam membantu suatu perbuatan tindak pidana. Bahwa jika Oditur Militer, *Judex Facti* dan *Judex Juris* meyakini perkara ini merupakan satu rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, saling bekerja sama dengan tujuan yang sama, maka Oditur Militer seharusnya menerapkan Pasal 55 KUHP ke dalam dakwaannya supaya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Kasasi bisa menghasilkan putusan yang berdasarkan hukum dan sesuai

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 12 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan faktanya, sebab faktanya tidak tepat jika Pemohon Peninjauan Kembali dikatakan sebagai perantara, dan seandainya benar telah terjadi transaksi jual beli Narkotika tersebut maka yang menjadi perantara adalah Saksi-I Serka Marwan Hasiholan Ritonga dan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai orang yang turut serta menjadi perantara. Padahal fakta yang terungkap di persidangan bahwa transaksi jual beli Narkotika (shabu-shabu) tersebut belum terjadi melainkan tertangkap duluan oleh pihak petugas dari Polri, maka pasal yang didakwakan dan sebagai dasar pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tidak tepat dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa putusan tersebut adalah cacat hukum, sehingga putusan tersebut patut untuk dibatalkan.

2. Berdasarkan *Judex Facti* Tingkat Banding yang dikuatkan oleh *Judex Juris* di dalam amar putusannya pada halaman 10 alinea 1 baris 12 tersebut menyatakan : "Memperhatikan fakta di persidangan perbuatan ini tidak dilakukan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai individu tetapi terorganisir dan terstruktur.....dst".

Berdasarkan uraian tersebut Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa pertimbangan tersebut adalah kurang tepat dan keliru karena tidak didasarkan kepada fakta yang ada. Bahwa seharusnya pertimbangan Majelis Hakim memberikan penguraian yuridis perihal penafsiran Majelis Hakim *a quo* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu melakukan perbuatan tersebut dalam kapasitas terorganisir dan terstruktur. Sedangkan dalam perkara ini mulai dari identitas Pemohon Peninjauan Kembali, sampai kepada pasal yang didakwakan dengan tanpa menerapkan pasal penyertaan (Pasal 55 KUHP), bahwa semua fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran yang cukup jelas secara hukum dimana Pemohon Peninjauan Kembali bertindak dalam kapasitas diri pribadi, yang berdiri sendiri tanpa melibatkan institusi manapun serta tidak tergabung dalam suatu korporasi maupun organisasi apapun.

Jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 butir ke 20 yang berbunyi "Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika". Bahwa



pengertian dari Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut baru dapat dikatakan perbuatan tersebut dilakukan secara terorganisir dan terstruktur, adalah apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu :

- Adanya suatu kelompok yang terdiri dari minimal 3 orang ;
- Masing-masing orang dalam kelompok tersebut saling mengenal satu dengan yang lain ;
- Kelompok itu sudah ada jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan ;
- Dan selalu bertindak bersama dengan tujuan yang sama dalam suatu kelompok ;

Bahwa dari uraian tersebut, ternyata dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan unsur-unsur Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, tetapi justru sebaliknya dimana antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Sdr. Jefri (si pemilik shabu-shabu) tidak saling kenal, dan yang saling kenal adalah Pemohon Peninjauan Kembali dengan Saksi-I Serka Marwan Hasiholan Ritonga. (*vide* keterangan Saksi-I/Serka Marwan Hasiholan Ritonga).

Dengan demikian bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam amar putusannya yang menyatakan "perbuatan ini tidak dilakukan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Individu tetapi terorganisir dan terstruktur", adalah pertimbangan yang tidak berdasar sama sekali. Bahwa oleh karena putusan yang didasarkan oleh pertimbangan hukum yang tidak berdasar, maka putusan yang dihasilkan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang cacat hukum sehingga patut untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang diajukan berdasarkan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Undang-Undang Hukum Acara Pidana) *juncto* Pasal 248 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu tentang adanya penerapan kualifikasi terhadap Terpidana yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah tidak diterapkan dengan benar, sehingga akan mengubah hasil putusan Majelis Hakim, tidak dapat dibenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tentang bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana hanyalah sebagai turut serta sebagai perantara dan bukan perantara sebagaimana putusan Majelis Hakim, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan tepat dan benar, dan pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana telah dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim dengan tepat dan benar dan tidak ada alasan hukum yang dapat dibenarkan untuk meniadakan atau mengurangi pemidanaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ;
- Bahwa karenanya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Bahwa oleh karena itu alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) *juncto* Pasal 248 Ayat (2) Huruf a, b dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) *juncto* Pasal 251 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, dan Terdana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terdana ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 12 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **ZULHERY, Sertu Bek Nrp. 108135** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebani Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Februari 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166